

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian, pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.² Didalam kepustakaan

¹Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 211.

²Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait*, Nuansaaulia, Bandung, 2007, hlm 2.

ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penguasaan atau pemaanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir.³

Sekarang ini perkembangan pelaku usaha dalam perdagangan terus meningkat dikarenakan perdagangan diikuti dengan perkembangan atau bertambahnya persaingan dalam perdagangan. Dalam hal ini khususnya penjualan makanan yang beredar di pasaran banyak yang mengandung zat makanan berbahaya dan tidak sesuai dengan harapan konsumen sehingga pihak-pihak konsumen harus mendapatkan perlindungan. Dengan pemahaman Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya yang mengandung zat berbahaya pada makanan, maka Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, Hukum Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.⁴

³*Ibid*, hlm 4.

⁴Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2010, hlm 45.

Pada kenyataannya, hak-hak konsumen itu pun kerap dilibatkan oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa. Masih ditemukan para pelaku usaha yang dalam memproduksi barang dan jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkannya atau di produksinya. Penggunaan bahan kimia seperti pemanis buatan, bahan pewarna, *formalin*, *borak*, *Rhodamin B*, dan bahan-bahan kimia lainnya masih di gunakan dengan kadar melebihi ketentuan sehingga tanpa disadari oleh masyarakat merupakan produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat tersebut. Merupakan produk pangan yang telah terkontaminasi yang mungkin timbul berasal dari *pestisida*, bahan kimia, serangga, tikus dan partikel-partikel benda asing seperti kayu, metal, pecah gelas dan lain-lain. Karena lebih dari 90% kasus keracunan makanan disebabkan oleh mikroba. yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Banyak pelaku usaha yang tidak transparan dalam mencampurkan komposisi bahan tambahan pangan, dan adanya penggunaan bahan-bahan kimia yang lain dalam pembuatan produk, dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk tersebut.⁵

Oleh karena itu, pihak pelaku usaha dalam memproduksi makanan harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :⁶

⁵ Winarno,F.G., *Cara Pengelolaan Pangan Yang Baik*, M-Brio Press, Bogor, 2011, hlm 22.

⁶ Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm 6.

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau jasa penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Produk makanan seperti yang terdapat pada jajanan sekolah, makanan olahan, dan makanan kemasan yang berada di pasar tradisional tanpa di sadari makanan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Sama halnya dengan produk makanan yang berada di pasaran yang sering beredar di anggap bersih dalam hal penyediaan produk makanan pun tidak luput dari ancaman bahan dan zat tambahan berbahaya. Maraknya makanan yang mengandung zat berbahaya di Bangka juga didukung oleh pernyataan Pengurus Pendiri Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka

(YLPKB), Bapak **Rachmad jaya** yang menyatakan bahwa “Sekitar 30 persen (sepertiga) makanan kemasan yang beredar dipasar bebas di PangkalPinang, diindikasikan banyak yang mengandung zat berbahaya seperti *Formalin*, *Boraks*, *Rohdamin B* yang mengandung zat berbahaya di temukan pada ikan kembung, kepiting rajungan yang mengandung *Formalin* di tempat pengelulang ikan (TPI) ketapang yang masuk di PangkalPinang atau di pasaran yang beredar tanpa di sadari oleh masyarakat yang mengkonsumsinya, dan ada juga yang menggunakan zat berbahaya yang ditemukan seperti *Rohdamin B* yang beredar di pasar tradisional PangkalPinang, seperti Terasi (Belacan) yang memakai *Rohdamin B* yang beredar di pasar dan tanpa disadari ataupun dikonsumsi oleh masyarakat, makanya sebagai konsumen harus berhati-hati dan lebih teliti dalam membeli produk kemasan dan makanan yang untuk dikonsumsi.

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.⁷

Dihubungkan dengan penjelasan Pasal 30 ayat 3 yang menentukan bahwa pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan /atau

⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 184-185.

survei, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha, menuntut upaya pemberian pemahaman dan peningkatan kesadaran terhadap apa yang menjadi hak-haknya menjadi sangat penting.⁸

Menyangkut pengujian terhadap barang dan / atau jasa yang beredar sebagaimana diatur dalam pasal 10 tersebut, dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah dia kreditasi tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pengujian hanya kepada laboratorium yang telah diakreditasi tersebut, dimaksudkan untuk mendapatkan hasil uji yang objektif dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Akreditasi yang dimaksudkan ini dapat dilakukan baik melalui lembaga akreditasi nasional maupun internasional (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 dan Penjasalannya).

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan LPKSM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan/atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Demikian pula, pembinaan pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditunjukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku

⁸ *Ibid*, hlm. 186.

usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa di pasar global.⁹

Suatu Produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung, tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau produsen (media perantara). Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan sehubungan dengan adanya bahan-bahan berbahaya yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial maupun nonfinansial bahkan kerugian jiwa.

Perlindungan hukum bagi Konsumen makanan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan belum terwujud sebagaimana mestinya, karena ketidak pengetahuan konsumen yang terkena dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang mengatur standarisasi mutu makanan. Sehingga konsumen tidak dapat mempergunakan hak-haknya secara wajar untuk mendapatkan penggantian kerugian dari produsen. Oleh karena itu muncul keterkaitan untuk melakukan penelitian serta pengkajian terkait permasalahan tersebut serta melakukan penulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERAN YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN BANGKA (YLPKB) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT MAKANAN BERBAHAYA DI KOTA PANGKALPINANG**

⁹ *Ibid*, hlm 189.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya di Kota Pangkal Pinang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini anantara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas mengenai Upaya yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka

(YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya.

- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penghambat bagi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat makanan berbahaya.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas untuk bahan penyusunan skripsi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berpikir yang ilmiah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
- d. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan dijenjang perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum perdata.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum, khususnya tentang Upaya

yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya.

2. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang peran dan juga faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya di Kota Pangkal Pinang.

3. Bagi Penulis

Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori sehingga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang hukum perdata tentang Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya di Kota Pangkal Pinang.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk sebagai pengetahuan dan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bagi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLKB)

Dapat untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya yang terjadi di Kota PangkalPinang.

6. Bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Dapat untuk meningkatkan pengawasan atau penertiban terhadap penjualan makanan yang mengandung zat makanan berbahaya yang terjadi di Kota PangkalPinang.

D. Kerangka Teori

Dalam perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁰

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-sebesaranya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

¹⁰ Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 216-217.

3. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
4. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengakatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/atau jasa ;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Teori peran atau yang disebut dengan *role of theory* (bahasa Inggris), bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol* sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut **Mukti Fajar ND** dan **Yulianto Achmad** menyajikan definisi teori peran yaitu teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan di dalam masyarakat.¹¹

B. J. Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori Peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam artinya bahwa teori Peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan

¹¹ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Edisi ke Dua PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 141

anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.¹²

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang yang dimana ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*beestur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang dimana kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, *charisma* atau kekuatan fisik. Kewenangan yang merupakan hakekat dari kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik

¹² *Ibid*, hlm 144.

¹³ Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm 184

dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Adapun unsur-unsur yang terdapat didalam teori kewenangan meliputi: ¹⁴

1. Adanya kekuasaan.
2. Adanya organ pemerintahan; dan
3. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur diatas, maka yang dijelaskan hanya berupa pengertian organ pemerintahan dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintahan adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan yang dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.

Abdurrahman, menguraikan ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan serta penyalahgunaan wewenang, yaitu filsafat yang dianut suatu bangsa tertentu, agama yang mendasari seorang tersebut, kebijakan yang dijalankan, anggaran pembiayaan yang mendukung, penempatan pegawai dan prosedur kerjanya, serta kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu

¹⁴ *Ibid*, hlm 186.

dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.¹⁵

Tujuan dari dilakukannya pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila timbul penyimpangan-penyimpangan dapat diambil tindakan untuk dikoreksi sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Jadi, didalam melakukan pengawasan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi untuk mengoreksi dan memperbaiki segala tindakan-tindakan yang dianggap tidak sesuai standar yang telah ditentukan. Inilah sebenarnya yang merupakan hakekat dari tujuan pengawasan.

Dengan memperhatikan dan menjalankan fungsi serta kewenangan yang diberikan kepada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka segala ketentuan dan prosedur yang menyangkut penyelesaian Upaya yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya dapat dengan cepat diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

¹⁵Makalah, Damang Averroes Al- Khawarizmi, www.negarahukum.com/hukum/Teori-Pengawasan. diakses 1 Februari 2016.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶

Metode dalam setiap penelitian hukum menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut. metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Sedangkan yuridis empiris terdiri dari penelitian identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dimasyarakat.¹⁸

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 32.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm 101-102

¹⁸ *Ibid*, hlm 156.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian hukum yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁹ Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengadakan penelitian berupa data-data dan wawancara langsung pada suatu instansi, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB).

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil untuk melakukan sebuah penelitian tentang Upaya yang dilakukan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB) dalam melakukan Pengawasan Penjualan Makanan yang mengandung Zat Makanan berbahaya dilakukan penelitian Kantor Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bangka (YLPKB).

4. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil dari penelitian baik berupa fakta-fakta yang dapat disajikan sebagai bahan sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan guna memperoleh suatu informasi yang benar dari penelitian tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

¹⁹ *Ibid*, hlm. 157.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian dan studi pustaka.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu hukum yang berasal dari norma-norma dasar dan Undang-Undang yang berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, hasil penelitian, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 31.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang menunjang dalam bahan hukum sekunder, seperti kamus ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan atau dengan masalah penelitian.²¹

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan bersentuhan langsung dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi data dari wawancar tersebut.

²¹ *Ibid*, hlm 32.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian data yang telah terkumpul harus dipisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian ditafsirkan ataupun dianalisis dalam upaya untuk mencari jawaban permasalahan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan.

